



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Tarakan
Telpon (0551) 21349-34499 Fax. (0551) 34499
Email : dinsospmkotatarakan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN
NOMOR 13.2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
12. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Dalam Rangka Penerapan Pelayanan Publik Yang Prima Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- KEDUA : Jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 10 Januari 2022

 **KEPALA DINAS,**
ARBAIN, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 13.2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

A. Bidang Sosial (Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan)

1. Pelayanan Pelaksanaan Masuk dan Keluar Shelter/Rumah Singgah;
2. Pelayanan Pelaksanaan Penyediaan Alat Bantu Kesehatan Bagi Disabilitas dan Lanjut Usia;
3. Pelayanan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Bagi Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Gelandangan dan Pengemis;
4. Pelayanan Pelaksanaan Penyediaan Makanan;
5. Pelayanan Rujukan Klien Stres Ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
6. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ke RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan;
7. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Lanjut Usia Terlantar Ke LKS/PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor;
8. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Anak Terlantar Ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
9. Pelayanan Reunifikasi Keluarga Bagi Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandang dan Pengemis;
10. Pelayanan Pemesanan Tiket Speed/Pesawat Bagi Klien Terlantar;
11. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Terlantar Sakit Ke Puskesmas;
12. Pelayanan Koordinasi Terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
13. Pelayanan Penanganan Orang Terlantar;
14. Pelayanan Sosial Dalam Kedaruratan Bagi Lanjut Usia dan Anak;
15. Pelayanan Pengangkatan Anak.

B. Bidang Sosial (Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan)

1. Pelayanan Fasilitasi Program Sembako;
2. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Penggalangan Dana;
3. Pelayanan Surat Keterangan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi/ Yayasan/Perkumpulan.

C. Bidang Sosial (Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana)

1. Pelayanan Pelaksanaan Peralihan Peserta BPJS PBI Pemda Tarakan.

 **KEPALA DINAS,**
ARBAIN, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680318 199403 1 007